


- 2 -

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peraturan , Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Dserah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyugunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 19 TAHUN : 1991 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 12 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA. TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAAHESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1990/1991 tertanggal 1 April 1991 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38 TLM. Nomor 3037) ;

2. Undang 2

24. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah Tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pengocokan antara sisa Perhitungan Anggaran dengan siswa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1124-Keu/1990 tanggal 31 Juli 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1990/1991 ;
26. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.475-Keu/1991 tanggal 6 Maret 1991 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat III Majalengka Tahun Anggaran 1990/1991 ;
27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.1986-Keu/1990 tanggal 6 Nopember 1990 tentang Pengesahan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1990/1991 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maja-
lengka Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Majalengka Tahun Anggaran 1990/1991 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maja-
lengka Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubah-
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1990/1991;
30. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 087/172/sk/DPRD/1987 tanggal 16 September 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Persyakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Memperhatikan :

14. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-1316 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-603 tentang Relaksasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-603 tentang Relaksasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Sistem Digital serta Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-379 Tahun 11 April 1987 tentang Penyempurnaan Sistem Digital serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif ;
22. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos.2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
23. Keputusan Menteri Daerah Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Pendapatan dan Susunan Pendapatan Daerah ;

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

(1) Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 1.385.907.752,00.

(2) Belanja :
- R u t i n : Rp. 1.436.257.752,00.
- Pembangunan : Rp. -

Rp. 1.436.257.752,00.
=====

(3) Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berkurang sejumlah Rp. 50.350.000,00.
=====

Pasal 3

Peringian lebih lanjut mengenai Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di Nak - sud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

Pasal 4

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUD tanggal 30 Januari 1990 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 Juli 1991 ;

3. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rak - yat Daerah tanggal 1 Juli 1991.

M E M U T U S S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :

(1) Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 15.249.967.574,26.
(2) Perhitungan Anggaran Belanja :
a. Rutin Rp. 6.236.152.308,17.
b. Pembangunan ... Rp. 8.773.607.708,00.
=====

Rp. 15.009.760.016,17.
=====

(3) Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah Rp. 240.207.558,09.
=====

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran 1990/1991 yaitu sebagai berikut :
=====

Pasal 4

- 7 -

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya dan berlaku surut mulai tanggal 13 Agustus 1991 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila nanti terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 13 Agustus 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

KETUA,

cap ttd cap ttd

Drs.H.MOCH. UTON HARTONO SG. DES.H.MOCH. DJUFRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7 Nopember 1991 Nomor 903/SK.2200-Ken/1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap ttd

H.R. MOH. YOGIE. SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 9 Nopember 1991 Nomor 19 Ta - hun 1991 Seri D.

